



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 334 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ARBEN CHANDRA;**
Pangkat/NRP : Kopda/31010066601180;
Jabatan : Ta Angru II Ton II Ki-C;
Kesatuan : Yonzipur I/DD;
Tempat lahir : Sumatera Barat;
Tanggal lahir : 25 November 1980;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Yonzipur I/DD Jalan Kapten Muslim
Kecamatan Medan Helvetia;

Terdakwa pernah ditahan oleh:

1. Pangdam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Skep/427-10/V/2016 tanggal 31 Mei 2016;
2. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor: Kep/676-10/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016;
3. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 12 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 Nomor: Kep/677-10/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016;
4. Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 Nomor: Kep/678-10/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016;
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 334 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/141/PM.I-02/AD/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016;

6. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: TAP/197/PM.I-02/AD/XI/2016 tanggal 9 Nopember 2016;
7. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 November 2016 sampai dengan tanggal 22 Desember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/356/PMT-I/AD/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016;
8. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Desember 2016 sampai dengan tanggal 20 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor: Tap/397/PMT-I/AD/XII/2016 tanggal 23 Desember 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada tahun 2016 di belakang ruko simpang Perumnas Simalingkar Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya di tempat-tempat yang termasuk dalam wewenang hukum Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang masuk prajurit melalui Secata PK Gelombang I tahun 2001 di Rindam II/Swj setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan Yonzipur I/DD sampai dengan sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31010066601180 jabatan Ta Angru II Ton II Ki-C Yonzipur I/DD;
- b. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa diajak Sdr. Udin dan Sdr. Dona untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di belakang ruko simpang Perumnas Simalingkar Kota Medan, kemudian Terdakwa berkata "Okey duluan sajalah, ntar saya nyusul" selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdr. Udin dan Sdr. Dona lalu Terdakwa ditawarkan menghisap Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dinikmati Sdr. Udin dan Sdr. Dona terlebih dulu, selanjutnya Terdakwa menghisap Narkotika tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 334 K/MIL/2017



- c. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirek kemudian wadah kaca pirek disambungkan dengan pipet ke dalam botol minuman larutan cap kaki tiga (bong) dan tersambung dengan pipet lainnya, selanjutnya dari bawah kaca pirek dibakar menggunakan mancis sampai keluar asap, setelah keluar asap dihisaplah asap tersebut melalui mulut dan dikeluarkan pelan-pelan dan dilakukan secara berulang-ulang;
- d. Bahwa Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merasakan pikiran melayang-layang, timbul semangat yang berlebihan, perasaan selalu senang dan susah untuk tidur;
- e. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 08.00 WIB urine Terdakwa diperiksa Danton III Ki-C Yonzipur I/DD menggunakan test pack dan hasilnya positif mengandung *Methamphetamine* (sabu-sabu) dan *THC* (ganja) kemudian Terdakwa ditahan di sel Zipur I/DD dan pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa dibawa Provost Yonzipur I/DD ke Kantor BNNP Medan Jl. Williem Iskandar (pancing) untuk pemeriksaan urine dan setelah urine Terdakwa diperiksa berdasarkan hasil pemeriksaan skrining urine Narkoba Nomor: Skrin/541/V/2016/Klinik tanggal 17 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama BNNP Sumatera Utara hasilnya positif mengandung *Methamphetamine* dan *THC*;
- f. Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari dinas kesehatan ataupun dari dokter rumah sakit tertentu untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu namun Terdakwa tetap mengkonsumsinya juga padahal perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan program pemerintah dalam hal pemberantasan peredaran Narkotika;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 14 November 2016 sebagai berikut:

1. Mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana: "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya kami mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan
dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan
sementara;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- 1 (satu) lembar rekap hasil test urine Personel Yonzipur-I/DD dari BNNP Medan;
- 1 (satu) lembar foto test pack dari BNNP Medan. Si.;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang-barang: nihil;

4. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 186-K/PM.I-02/AD/X/2016 tanggal 23 November 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Arben Chandra, Kopda, NRP 31010066601180, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

b. Pidana Tambahan : dipecat dari dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

a. 1 (satu) lembar rekap hasil test urine Personel Yonzipur-I/DD dari BNNP Medan;

b. 1 (satu) lembar foto test pack dari BNNP Medan. Si.;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 334 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 55-K/PMT-I/BDG/AD/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Arben Chandra, Kopda, NRP 31010066601180;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 186-K/PM.I-02/AD/X/2016 tanggal 23 November 2016, untuk seluruhnya;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/186-K/PM.I-02/AD/III/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer I-02 Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Maret 2017 Terdakwa Arben Chandra, Kopda, NRP 31010066601180 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Maret 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2017 yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 27 Maret 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Maret 2017 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Maret 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 27 Maret 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan *Judex Facti* hanya berdasarkan pada putusan tingkat pertama;



Bahwa apabila kita membaca dan mempelajari putusan *Judex Facti* hanya berdasarkan pada putusan tingkat pertama dan tidak mempertimbangkan alasan-alasan apa yang dijadikan dasar oleh kami selaku team Penasihat Hukum Terdakwa untuk membuktikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, hal tersebut sangatlah naif dan tabu sehingga banyak menimbulkan kerugian terhadap diri Terdakwa, karena bahwa apabila kita mencermati dan memperhatikan *in casu* ditambah dengan pertimbangan hukumnya serta dikaitkan dengan fakta yang terjadi sebenarnya banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. Sepatutnya kita selaku penegak hukum harus benar-benar memilah dan memperhatikan fakta-fakta yang sebenarnya terjadi sehingga tidak terjadinya kerugian dan akan lahirnya keadilan bagi diri Terdakwa;

2. Tentang suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang dalam Putusannya menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” yang hanya didasarkan dari pertimbangan tes urine Terdakwa yang positif menggunakan Narkotika Golongan I;

Bahwa jika pertimbangan *Judex Facti* tersebut di atas dijadikan alasan untuk menghukum Terdakwa adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dan keliru dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam pertimbangannya pada halaman 2 point b menyatakan “bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa diajak Sdr. Udin dan Sdri. Dona untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di belakang ruko simpang Perumnas Simalingkar Kota Medan kemudian Terdakwa berkata “Okey, duluan sajalah, ntar saya nyusul” selanjutnya Terdakwa mendatangi Sdr. Udin dan Sdri. Dona lalu Terdakwa ditawarkan menghisap Narkotika jenis sabu-sabu yang telah dinikmati Sdr. Udin dan Sdr. Dona terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa menghisap Narkotika tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisap, hal tersebut menggambarkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding hanya didasarkan pada keterangan-keterangan yang diperoleh dari Terdakwa di BAP bukan keterangan yang diperoleh Terdakwa dari persidangan, dan selain itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut tidak diperkuat oleh keterangan Sdr. Udin dan Sdr. Dona baik dari BAP maupun dari fakta di persidangan dimana seyogyanya apabila Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut haruslah didasari pula dari keterangan Sdr. Udin dan Sdr. Dona;

- 2) Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah salah dan keliru mempertimbangkan unsur dengan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, karena apabila kita baca dan teliti putusan tersebut yang menjelaskan bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika bersama dengan Sdr. Udin dan Sdr. Dona, seyogyanya Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan pasal penyalahgunaan Narkotika secara bersama-sama bukan hanya pasal penyalahgunaan Narkotika secara pribadi, sehingga hal tersebut membuktikan Majelis Hakim tingkat banding tidak meneliti kembali putusan tingkat pertama;
- 3) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai hasil pengujian satu sama lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan petunjuk-petunjuk yang sesuai pula dengan keadaan barang bukti, dimana telah terjadi fakta bahwa bagaimana bisa terjadi peristiwa tempat yang sama serta peristiwa yang sama dalam waktu yang berbeda sedangkan pada pemeriksaan Sdr. Udin dan Sdr. Dona tidak diperiksa pada persidangan di Pengadilan Militer I-02 Medan;
- 4) Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan saksi yang tidak melihat Terdakwa memakai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tetapi saksi-saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer hanya melihat dan menerangkan hasil dari tes urine melalui hasil test pack yang dibuat oleh BNNK, apabila saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer tidak melihat hasil dari test pack berarti saksi tersebut merupakan saksi yang tidak dapat dimintai keterangan pada waktu persidangan atau saksi yang tidak memiliki kualitas dalam pembuktian di persidangan;
- 5) Bahwa dalam Pasal 185 Ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa "Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan" sehingga barang bukti surat keterangan hasil pemeriksaan skrinning urine Nomor: Skrin/541/V/2016/Klinik tanggal 17 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama BNNP Sumatera Utara tidak dapat dijadikan alat bukti yang sah, karena barang bukti tersebut diragukan kebenarannya dikarenakan saksi yang memeriksa test urine tersebut tidak diminta keterangannya di persidangan di Pengadilan Militer I-02 Medan;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 334 K/MIL/2017



- 6) Bahwa di dalam fakta-fakta yang terungkap di persidangan tidak ada satu orang saksi pun yang melihat Terdakwa sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 7) Bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 135 K/MIL/2014 di dalam pertimbangannya dalam halaman 8 point akhir yang menyatakan bahwa “bahwa selain itu tidak ada saksi yang melihat atau mengetahui bahwa Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika ataupun obat terlarang lainnya”, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 310K/MIL/2014 di dalam pertimbangannya dalam halaman 8 point 2 yang menyatakan “Bahwa dalam kasus *a quo* tidak terdapat seorang saksi pun yang melihat, mengetahui atau mengalami bersama-sama dengan Terdakwa telah mengonsumsi Narkotika”;
 - 8) Bahwa dari 2 (dua) Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung di atas jelas bahwa dalam perkara *a quo*, tidak ada yang melihat, mengetahui atau pun mengalami bersama-sama dengan saya (Terdakwa) mengonsumsi Narkotika, dan melihat serta mendengar keterangan saksi yang dihadirkan oleh Oditur Militer Medan tidak ada melihat Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu;
3. Keberatan terhadap hukuman tambahan;
- A. Bahwa kami Penasihat Hukum tidak sependapat dengan *Judex Facti* bahwa Terdakwa harus dipecat dari dinas militer TNI AD;
- Ada beberapa alasan yang perlu kami kemukakan bahwa Terdakwa sepatutnya dipertahankan dari dinas Militer TNI AD, yaitu:
- 1) Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam situasi dan kondisi kejiwaan yang tidak menentu;
 - 2) Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, serta tidak menghendakinya;
 - 3) Bahwa terhadap diri Terdakwa masih bisa dilakukan pembinaan;
 - 4) Bahwa kesatuan Terdakwa masih membutuhkan tenaga dan pikiran Terdakwa guna mendukung tugas pokok di kesatuan;
 - 5) Bahwa selama berdinas Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran maupun dipidana karena kesalahannya dan Terdakwa masih melaksanakan tugas dengan baik;
 - 6) Bahwa Terdakwa sudah berdinas kurang lebih 16 tahun sehingga sudah banyak pengabdian yang diberikan Terdakwa kepada Negara dan Bangsa Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya dan masih memiliki tanggung jawab untuk menafkahi istri dan anak-anaknya; dan

8) Bahwa Terdakwa dan keluarganya sudah tidak memiliki penghasilan apabila Terdakwa harus dipecat dari dinas TNI AD, selain itu istri Terdakwa sangat terpukul atas kejadian ini dikarenakan istri Terdakwa baru saja menjalani operasi dan sangat membutuhkan biaya;

B. Bahwa *Judex Facti* melalui hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer TNI AD telah menempatkan Terdakwa sebagai seorang penjahat yang tidak mungkin dapat dilakukan pembinaan oleh para Komandan di lingkungan TNI-AD. Sepatutnya Majelis Hakim kasasi mempertimbangkan bahwa seorang yang telah melakukan kejahatan tidaklah berarti pada dirinya terdapat sifat jahat yang tidak mungkin diubah oleh siapapun;

Sebelum mengakhiri Memori Kasasi ini ijinlah kami mengutip salah satu kalimat yang dituangkan dalam buku saku tentang pengakhiran masa dinas keprajuritan di lingkungan TNI-AD yang merupakan ringkasan Skep Kasad Nomor: 14/II/2006 Tanggal 3 Pebruari 2006 tentang buku Jukmin pengakhiran dinas keprajuritan pada halaman 57 ditegaskan bahwa "Semua prajurit adalah aset yang tidak ternilai harganya" oleh karena itu setiap atasan wajib memberikan pembinaan dan pengasuhan kepada bawahannya secara terus menerus di manapun dan kapanpun agar dapat didayagunakan pada setiap tugas serta untuk menjaga kelangsungan TNI-AD di masa yang akan datang";

Selanjutnya, sejalan dengan Skep Kasad tersebut Kababinkum TNI Laksamana Muda TNI Henry Williem dalam salah satu kesempatan tanggal 24 Agustus 2008 pada acara "Sosialisasi Mahkamah Konstitusi" di Hotel Sultan Jakarta menyatakan bahwa untuk mendidik seorang prajurit membutuhkan dana yang relatif besar, oleh karenanya jika ada prajurit yang melakukan kesalahan atau melanggar disiplin maka jangan begitu mudah untuk memisahkan prajurit tersebut dari TNI. Jika kita ibaratkan prajurit tersebut adalah penyakit dalam tubuh TNI, maka tidaklah berarti bagian tubuh yang kena penyakit tersebut harus diamputasi. Selama pengobatan dengan cara lain masih dimungkinkan maka amputasi harus dihindari;

Menurut Kababinkum upaya yang harus dilakukan adalah melakukan pembinaan terus-menerus terhadap prajurit tersebut, karena pembinaan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 334 K/MIL/2017



merupakan salah satu tugas yang melekat dan dibebankan kepada para Komandan satuan di lingkungan TNI;

Mencermati Skep Kasad tersebut dan pendapat Kababinkum TNI, maka pemecatan terhadap prajurit yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau melanggar disiplin adalah jalan terakhir setelah upaya pembinaan terbukti mengalami jalan buntu;

Berdasarkan hal tersebut maka sangat patut dan adil jika Majelis Hakim tingkat kasasi masih memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada Kesatuan (khususnya Atasan yang berhak menghukum (Ankum) untuk melakukan pembinaan terhadap Terdakwa, karena terhadap diri Terdakwa masih bisa dilakukan pembinaan;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi I Medan telah tepat dan benar mempertimbangkan dakwaan Oditur Militer sesuai fakta persidangan, dan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu* dengan alasan tidak cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam menjatuhkan putusan *in casu Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dan telah diperoleh alat bukti yang cukup sebagaimana diatur Pasal 183 KUHP;

In casu berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa pada tanggal 14 Mei 2016 Terdakwa telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu bersama Sdr. Udin dan Sdri. Dona bertempat di belakang ruko simpang Perumnas Simalingkar Kota Medan. Keterangan Terdakwa tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi yaitu keterangan Saksi-1 Sertu Piter Sarumpaet dan Saksi-2 Sertu Jefri Manurung serta bersesuaian pula dengan alat bukti surat dari BNNP Medan Nomor: Skrin/541/V/2016/Klinik tanggal 17 Mei 2016 yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung *Methamfetamine* dan *THC*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut, sudah terang dan jelas telah terdapat cukup bukti sesuai Pasal 183 KUHP, *in casu* minimal terdapat dua alat bukti untuk menyatakan keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu*;

- Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa *in casu* khususnya penjatuhan pidana tambahan pemecatan, bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan pidana tersebut telah secara tepat dan benar memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta-fakta hukum di persidangan yang berkenaan dengan penjatuhan pidananya, khususnya ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap dipertahankan dalam dinas prajurit TNI.

In casu berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari BNNP Medan bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif bukan hanya sabu-sabu tetapi juga *THC* yaitu ganja. Dengan demikian, terdapat indikasi bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu dan ganja;

Bahwa kepada setiap prajurit TNI telah dilakukan pembinaan secara terus menerus oleh Pimpinan kesatuannya dan penyuluhan hukum agar semua prajurit TNI tidak menyalahgunakan Narkotika karena dapat merusak kesehatan dan mental;

Akan tetapi Terdakwa termasuk prajurit yang tidak peduli dengan perintah dan arahan atasannya, terbukti Terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika. Oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut yaitu pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan, dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa;

- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya, dan pemidanaan terhadap Terdakwa tersebut telah mempertimbangkan seluruh aspek pemidanaan baik dari segi keadilan, kepastian hukum maupun kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa;

Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, dan karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 334 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa ARBEN CHANDRA, Kopda, NRP 31010066601180** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis, tanggal 26 Oktober 2017** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Burhan Dahlan, S.H., M.H. Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel Chk NRP 1910020700366

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 334 K/MIL/2017